

BAB II

TALAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Prinsip Talak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Ṭalāq*. Kata *al-Ṭalāq* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *ṭalaqa-yaṭluqu-ṭalāqan* yang mempunyai arti lepas dari ikatannya.³⁹ Secara etimologi kata *al-Ṭalāq* berarti : *lā qayda 'alaihā wa kaḥalika al-khāliyyah*⁴⁰ (tidak ada ikatan atasnya dan juga berarti meninggalkan). Dengan redaksi lain, 'Ali ibn Muhammad Al-Jurjaniy⁴¹ mengemukakan pengertian etimologi dari kata *al-Ṭalāq* itu dengan : *Izālat al-qayd wa al-takhliyyah* (menghilangkan ikatan dan meninggalkan). Dalam pengertian etimologi kata *al-Ṭalāq* tersebut digunakan untuk menyatakan: “melepaskan ikatan secara *hissiy*, namun ‘*urf* mengkhususkan pengertian *al-Ṭalāq* itu kepada: “melepaskan ikatan secara *ma'nawī*.”⁴²

³⁹ Muhammad Fauzinuddin, *Kamus Kontemporer Mahasantri Tiga Bahasa*, (Surabaya: Imtiyaz Press, 2012), 211. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 861.

⁴⁰Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, cet. Ke-2, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Ihya' al-Turāts al-'Arabiy, 1992), 188.

⁴¹Ali bin Muhammad al-Jurjāniy, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, cet. Ke-3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 141. Lihat juga: Muhammad Ruwas Qal'ahjiy dan Hamid Ṣadiq Qinyabiy, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā, 'Arabiy-Ingliziy Divorce Repudiction*, (Riyāḍ: Dār al-Nafāis, 1988), 281.

⁴²Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7 (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), 356.

Sedangkan pengertian talak secara terminologi telah dikemukakan oleh ulama fikih. Menurut al-Sayyid al-Bakar (ulama dari golongan *syafi'iyah*), talak adalah :

حِلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ اللَّاتِي وَهِيَ الطَّلَاقُ وَالْفِرَاقُ وَالسَّرَّاحُ⁴³

“Melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafal berikut : *al-Talāq, al-Firāq dan al-Sarrāh.*”

Adapun menurut al-Sayyid Sābiq, talak adalah :

حِلُّ الرِّابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴⁴

“Melepaskan ikatan dan mengakhiri hubungan perkawinan.”

Ulama Malikiyyah mendefinisikan makna talak tersebut dengan mengedepankan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keberadaan talak itu dan penekanan terhadap perbedaan antara talak raj'iy dan talak ba'in. Menurut mereka adalah :

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حِلِّيَّةَ مَتَّعِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ بِحَيْثُ لَوْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّنْزِيحِ

بِغَيْرِهِ⁴⁵

⁴³Al-Sayyid Abī Bakr (al-Sayyid al-Bakar), *I'ānāt al-Ṭālibīn*, Juz 4, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabiy, t.th.), 2.

⁴⁴Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 206.

Suatu sifat hukum yang mengangkat halalnya bersenang-senang antara seorang suami dengan istrinya, yang mana apabila hal itu telah dilakukan dua kali maka diharamkan atasnya (untuk menikahi) sebelum ia menikah dengan orang lain.

Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri, tidak dikedepankan secara eksplisit kalimat atau istilah bermakna raj'iy dan ba'in dalam definisi yang dikemukakan oleh al-Sayyid al-Bakar (golongan Syafi'iyah) di atas sehingga dapat merangkum kedua katagori talak tersebut, karena menurut ulama Syafi'iyah talak *raj'iy* itu juga mengangkat ikatan pernikahan sehingga seorang suami yang menjatuhkan talak raj'iy terhadap istrinya maka ia tidak boleh menyetubuhinya sampai suami tersebut telah merujukinya, baik dengan lafal *ṣarīh* ataupun *kināyah*.⁴⁶ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, apabila suami meniatkan untuk rujuk ketika menyetubuhi istrinya itu maka rujuknya sudah dianggap sah. Bahkan para ulama dikalangan Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika suami menyetubuhi istrinya yang sedang berada dalam masa 'iddah maka sudah dianggap sudah rujuk, meskipun ia tidak meniatkan untuk itu.⁴⁷

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 279.

⁴⁶ *Ibid.*, 278.

⁴⁷ *Ibid.*, 279.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj'iy maupun ba'in, dengan lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk *ṣarīh* maupun *kināyah* sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk “bersenang-senang.”

2. Rukun dan Syarat Talak

Sebagaimana keniscayaan yang harus ada pada bentuk-bentuk akad dan transaksi yang lain, untuk keabsahan talak juga harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, berbeda pengertiannya menurut pakar hukum Islam, namun konsekuensi yang ditimbulkan keduanya apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad atau transaksi, relative sama, yaitu tidak sahnya akad atau transaksi tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

فَرْكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جَعَلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لَعَةً وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَالْإِرْسَالُ

وَرَفْعُ الْقَيْدِ الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَنَحْوُهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرْعًا وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي

النُّوعَيْنِ أَوْ مَا يُقْتَضَى مَقَامَ اللَّفْظِ⁴⁸

⁴⁸Ala al-Din Abī Bakr Ibn Mas'ūd al-Kasaniy, *Badā'ī wa al-Ṣanā'ī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 98.

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-Qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) istri dalam kedua bentuknya (*raj'iy* dan *ba'in*), atau apapun yang menempati posisi lafal.”

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *ṣarih* atau *kināyah*, atau secara *syar'i*, atau *tafwīd* (menyerahkan kepada istri untuk menjatuhkan talaknya)

Sedangkan menurut ulama *Mālikiyah*, rukun talak itu ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik *ṣarih* maupun *kināyah*.⁴⁹ Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* rukun talak tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai istri tersebut.⁵⁰

⁴⁹Menurut Ibn Juza (ulama Malikiyah yang lain), rukun talak ada tiga, yaitu *al-Muṭalliq* (suami), *al-Muṭallaqah* (isteri), dan *al-Ṣighah* (lafal atau yang menempatinnya secara hukum), Lihat dalam: Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7 (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), 361-362.

⁵⁰Muhammad bin Muhammad Abī Hāmid al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh Madzab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 286-289. Lihat juga: Al-Sayyid Abī Bakr (al-Sayyid al-Bakr), *I'ānāt al-Ṭālibīn*, Jilid 4 (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabī, t.th.), 2.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang dikemukakan oleh ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanabilah* itu relatif sama substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyyah*, di mana formulasi menguasai istri yang dikemukakan oleh ulama *Syāfi'iyah* dan *Hanabillah* telah tercakup ke dalam rumusan adanya wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama *Malikiyyah*. Oleh karena itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada pendapat *Hanāfiyyah* dan *non Hanāfiyyah*.⁵¹

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami juga harus memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama, di samping beberapa rukun yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu.

Syarat-syarat talak yang harus dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada istri dan ada yang terdapat pada lafal itu sendiri.

1. Syarat-syarat yang terdapat pada suami

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

1) Suami harus orang yang berakal

Orang yang akalnya rusak atau tidak waras tidak boleh menjatuhkan talak dan talaknya tidak sah. Yang termasuk

⁵¹Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 280. Bandingkan dengan al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī*, 264.

dalam pengertian tidak waras akalnya di sini adalah gila, mabuk karena meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan, tidur, pingsan, epilepsi, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya⁵²

2) Suami itu telah Baligh.

Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.⁵³

3) Atas kehendak sendiri. Maka tidak sah talak yang dijatuhkan oleh seseorang yang dipaksa menjatuhkan talak sementara dirinya sendiri tidak berkehendak.⁵⁴

2. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.⁵⁵

3. Syarat yang terdapat pada lafal adalah:

⁵²Al-Kasaniy, *Badā'i' wa al-Ṣanā'i'*, 99.

⁵³*Ibid.*, 100.

⁵⁴Al Jazirī, *Al Fiqh 'Alā Mazāhib al 'Arba'*, 251. Lihat juga Ibnu Qudamah, *Al Muḡnī*, Juz VII, (Kairo: Maktabah Al Qāhiroh, 1969), 382.

⁵⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Muḡtahid*, Juz 2, 61. Lihat juga Al Marginānī, *Al Hidāyah Syarah Bidāyah al Muḡtahid*, Juz 2, 250.

- a. Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun 'urf atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.
- b. Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.
- c. Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.⁵⁶

3. Dasar Hukum Talak

Talak sebagai salah satu yang disyaratkan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh *syara'*. Dasar pensyariaan hukum talak tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk *ijma'* terhadap legalitasnya.

Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan

⁵⁶Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī*, 378-380.

*keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. 65 : 1)*⁵⁷

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun yang di *khitabb* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para *mufassir*, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Dalam mengomentari pengkhususan khitab terhadap Nabi Muhammad SAW dalam ayat di atas, Abu Bakar, sebagaimana yang dikutip oleh Abī Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash, mengemukakan sebagai berikut:

*Abu Bakar berkata: Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad SAW membawa beberapa kemungkinan pengertian; a). sudah diketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi SAW, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi SAW. b). pada awal potongan ayat tersebut, di taqdirkan kalimat: Ya ayyuha al-Nabi qul li ummatika idza thallaqtum al-nisa'...(Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: Apabila kamu menceraikan Istri-istrimu...), dan c). Biasanya, apabila yang dikhitab itu adalah Pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk di dalamnya.*⁵⁸

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), (65 : 1), 558.

⁵⁸AbūBakr Ahmad al-Razi al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur'an*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 677.

Jadi menurut Abu Bakar tersebut, meskipun dalam ayat *khita*b-nya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW namun tetap berlaku bagi umatnya.

Muhammad Sulaiman 'Abdillah al-'Asyqār dan Ibn Katsir berpendapat bahwa didahulukannya *khita*b tersebut kepada Nabi Muhammad SAW hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua *mufassir* tersebut, juga berfungsi bagi Umatnya, sebab setelah *khita*b itu ditujukan kepada Nabi SAW, Allah SWT menunjukkannya kepada Nabi SAW dan umatnya, yaitu dengan menggunakan *khita*b plural pada kata "*tallaqtum*".⁵⁹

Begitu juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk

⁵⁹Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqār, *Zubdat al-Tafsīr*, (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1994), 748. Lihat Juga: 'Imād al-Din Abī al-Fida' Ismā'īl Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 4, (Riyāḍ: Maktabah Dār al-Salām, 1994), 484.

memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 2 : 231)⁶⁰

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa 'idah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Tsabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan *Anṣar*, dimana ia menjatuhkan talak istrinya namun ketika masa 'iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa 'iddah⁶¹ selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Oleh karena itulah sehingga Allah menurunkan ayat diatas. Demikian *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut menurut *Syaikh Sayis*.⁶²

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 558.

⁶¹*Iddah* adalah suatu masa yang mana pada masa itu seorang perempuan menunggu dan terlarang untuk menikah setelah suaminya wafat atau menceraikannya. Lihat: Sabilq, *fiqh as-Sunnah*, 277.

⁶²Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, Jilid 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 154.

Dua ayat di atas secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas dari *syara'*. Di samping dua ayat tersebut masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang talak, terutama yang cukup jelas adalah ayat-ayat yang menguraikan tentang masa *'iddah*.⁶³

Di antara hadis Rasulullah yang menjelaskan perceraian adalah:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ (رواه ابن ماجه)⁶⁴

"Diterima dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan" (H.R. Ibnu Majah)."

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan. Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari *syara'*.

Begitu juga hadis Nabi SAW berikut:

⁶³Ketentuan tidak adanya *'iddah* istri yang belum disetubuhi terdapat dalam surat al-Ahzāb [33] ayat 49. *'Iddah* perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234. *'Iddah* perempuan yang masih haid dan tidak ditinggal mati adalah tiga kali quru' (menurut ulama Syafi'iyah berarti suci dan menurut ulama Hanafiyyah berarti haid) ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228. *'Iddah* perempuan hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam surat al-Ṭalāq [65] ayat 4.

⁶⁴Muhammad Fuad Abd al-Baqī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), 660.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَوَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ)⁶⁵

"Diterima dari Ibnu 'Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu Daud dan Ibn Majjah, al-Hakim men-Shahih-kannya namun Abu Hatim menyatakan *mursal*-nya)."

Di samping legalitas syara' yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah di atas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk *ijma'* terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut.⁶⁶ Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, di mana apabila kondisi antara suami dan istri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan istri itu dipaksa untuk mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan ke-*mafsadat*-an dan ke-*mudharat*-an saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang situasi buruk, *mafsadah* dan ke-*mudharat*-an tersebut.⁶⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun hukum asal dari talak itu adalah *mahzur* (dilarang) kecuali karena

⁶⁵ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Bulugh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 225. Lihat Juga al-Baqī, *Sunan Ibn Mājah*, 650.

⁶⁶ Al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, 357.

⁶⁷ *Ibid.*, 358.

alasan-alasan yang sudah masuk ke dalam kategori *hājāh*⁶⁸ namun walau bagaimanapun, talak memang disyari'atkan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW tersebut di atas.

4. Macam-macam Talak

Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan keadaannya. Dengan melihat keadaan istri yang ditalak, talak dapat dibagi menjadi dua yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*.

Pertama, yakni talak *sunni* adalah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan syara', yaitu talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan istrinya yang tidak sedang haid, nifas atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.⁶⁹ Di antara ketentuan menjatuhkan talak adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa '*iddah*, sebagaimana dalam firman Allah surat al-Talaq ayat 1 (QS. 65 : 1) :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

⁶⁸Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 207.

⁶⁹Muhammad Husain Al Zāhabī, *Al Syarī'ah al Islamiyah*, (Beirut : Dār al Kutub, t.t), 257-258.

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (QS. 65 : 1)⁷⁰

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak istrinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddahnya. Menurut mereka, bukankah 'iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

Menurut mereka pemahaman seperti itu didukung oleh Hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مُرَّةٌ فَلْيُرْجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسِكْ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقْ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) (رواه النسائي)⁷¹

"Diterima dari Ibnu 'Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan talak istrinya, sementara istrinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. lalu 'Umar Ibn al-Khatab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada 'Umar Ibn al-Khatab: suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (65 : 1), 558.

⁷¹An Nasā'ī, *Sunan An Nasā'ī*, Juz VII, (Beirut : Dār al Fikr, t.t), 432.

sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah 'azza wa jalla untuk menjatuhkan talak pada wanita"

Tentang talak pada waktu hamil, menurut jumhur ulama termasuk dalam kategori talak sunnī. Alasannya adalah talak di waktu hamil itu tidak menyebabkan istri yang ditalak mengalami perpanjangan masa 'iddah, sebab 'iddahnya akan berakhir dengan melahirkan anak. Tetapi dilihat dari sisi lain, talak dalam masa hamil itu mendatangkan *kemadharatan* yang lebih besar kepada istri yang ditalak. Oleh karenanya sebagian ulama menempatkan talak yang dijatuhkan saat istri sedang hamil termasuk talak *bid'ī*.⁷²

Kedua, talak *bid'ī* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang termasuk dalam ketentuan talak *bid'ī* ini adalah talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau nifas, atau yang dijatuhkan saat istri sedang suci tapi baru saja dicampuri. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'ī* hukumnya haram.⁷³ Walaupun ulama sepakat atas haramnya menalak istri pada waktu haid, namun berbeda pendapat dalam hal apakah talak yang diucapkan suami pada saat istri haid itu terjadi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak pada waktu haid itu jatuh. Alasannya, bahwa dalam hadis yang diriwayatkan An Nasā'i di atas, dinyatakan bahwa Ibnu Umar

⁷²Yahyā bin Syarāf An Nawāwī, *Minhāj at Ṭālibīn wa 'Umdat al Muftīn fī al Fiqh*, (Beirut: Dār al Fikr, 1992), 232.

⁷³Sābiq, *Fiqh As Sunnah*, 590.

yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid disuruh rujuk kepada istrinya oleh Rasulullah saw. Dan rujuk mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi talak.

Dengan melihat pada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada istrinya, talak dibagi menjadi dua, yaitu : talak raj'iy dan talak bā'in.

- a. Talak raj'iy adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada istrinya itu meskipun istrinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayfī sebagai berikut:

فَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الزَّوْجَ بَعْدَهُ إِعَادَةَ الْمُطَلَّاقَةِ إِلَى زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ وَذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي غَيْرَ الْبَائِنِ إِذَا تَمَّتْ مُرَاجَعَتُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ⁷⁴

Yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddah, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.

⁷⁴Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Juz 7, (Damaskus, Dār al-Fikr, 1989), 432.

Adapun akibat dari talak *raj'iy* adalah: a). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah istrinya. d). Ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami istri dalam masa 'iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami istri terputus. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabillah, suami boleh saja menggauli istrinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.⁷⁵

- b. Talak *bā'in* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di mana suami tidak berhak kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, kecuali dalam kasus *li'an*. Talak *bā'in* ada dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Adapun talak *ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaylī

⁷⁵ *Ibid.*, 439.

sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ بَعْدَهُا أَنْ يَعِدَ الْمُطَلَّعَةَ إِلَى الزَّوْجِيَّةِ إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَمَهْرٍ
وَهُوَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ عَلَى مَالٍ أَوْ بِالكِتَابَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ الَّذِي يُوقَّعُهُ
الْقَاضِي لَا لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ أَوْ بِسَبَبِ الْإِيْلَاءِ⁷⁶

"Yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila' "

Akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah: a). Suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, b). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan talak, d). Tidak saling mewarisi antara suami dan istri apabila meninggal salah satu dari keduanya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid.*, 432.

⁷⁷ Abd al-Jafil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidāyah Syarh Bidāyat al-Mubtadi'*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 247.

Adapun yang dimaksud dengan talak Ba'in kubra adalah talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum istrinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, melakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayfī sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ أَنْ يَعِيدَ الْمُطَلَّعَةَ إِلَى الرَّوْحِيِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ
بِزَوْجٍ آخَرَ زَوْجًا صَحِيحًا وَيَدْخُلُ بِهَا دُخُولًا حَقِيقَةً ثُمَّ يُفَارِقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا وَتَنْقَضِي
عِدَّتُهَا مِنْهُ وَذَلِكَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ⁷⁸

"Yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula mas'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga".

Adapun akibat hukum dari talak ba'in kubra menurut ulama fikih

⁷⁸Al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, 434-435.

adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan di antara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah.⁷⁹

B. Hak Talak bagi Suami

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan masa *'iddahnya*. Hal-hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati.⁸⁰

Pada umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan ketimbang istri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu keburukan pada diri istri yang memberatkan tanggung jawab suami. Hal ini berbeda dengan istri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniannya, cepat marah, kurang tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai mantan istri tidak menanggung beban

⁷⁹Ahmad al-Ḥaṣārī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah, al-Ṭalāq fī al-Fiqh al-Islāmī li Ahwāl al-Syakṣīyyah*, cet. Ke-2, (Beirut: Dār al-Jīl, 1992), 653.

⁸⁰Abdillah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyar dan Muhamamd Ibn Musa Ibn 'Abdillah al-Musa, *Fatawā al-Ṭalaq*, Juz 1, (Riyadh: Dār al-Waṭan, 1417 H), 30.

materiil terhadap mantan suaminya, tidak wajib membayar mahar, sehingga andaikata talak menjadi hak yang berada di tangan istri, maka besar kemungkinan istri akan lebih mudah menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.⁸¹

Ali Ahmad Al-Jurjawi⁸² mengemukakan bahwa wanita itu biasanya lebih mudah goncang pendapatnya menghadapi uji coba dan kesulitan hidup, kurang teguh dalam menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Biasanya wanita lebih mudah gembira dan mudah menjadi susah. Menjadikan hak talak di tangan suami akan lebih melestarikan hidup suami istri ketimbang hak talak itu di tangan istri.

Dalam pada itu suami sebagai penanggung jawab kebutuhan materil rumah tangga dan menjadi pemimpin keluarga. Pada umumnya, istri lebih tamak harta, sehingga andaikata hak talak diserahkan kepada kebijaksanaan istri, maka istri akan lebih senang berganti suami hanya untuk mencari jaminan hidu yang lebih baik dan nafkah yang lebih besar dari suami kedua, dan masa *'iddah* masih memperoleh jaminan nafkah dari bekas suami pertama.⁸³

⁸¹ *Ibid.*, 30-31.

⁸² Alī Aḥmad al-Jurjawī, *Ḥikmah at-Tasyrī wa falsafatuhū jūz tsānīy*, (Jeddah:Alḥaramain,tt), 57.

⁸³ *Ibid.*, 58.

Demikian pula halnya jika hak talak itu berada di tangan suami dan istri secara sama, artinya suami berhak menjatuhkan talak dan demikian pula dengan istri, maka persoalannya akan semakin buruk dan lebih fatal karena jika terjadi perselisihan sedikit saja maka istri akan cepat-cepat menjatuhkan talak.⁸⁴ Oleh karena itu, dijadikannya talak di tangan suami mengandung hikmah yang besar. Kendati talak di tangan suami saja masih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai lewat Pengadilan Agama, apalagi kalau istri diberi hak menjatuhkan talak, maka bencana perceraian akan melanda di mana-mana.⁸⁵

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suami terkait dengan hak talak yang diberikan kepadanya agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Yaitu :⁸⁶

- a) Secara umum Islam membenci perceraian.
- b) Rasulullah menggambarkan bahwa pasangan yang baik merupakan penenang hati yang baik dalam hidup.
- c) Bahwa laki-laki atau si suami itu telah menghabiskan banyak hal termasuk materi untuk keperluan perkawinannya.

⁸⁴Al-Ḥaṣārī, *al-Wilāyah al-Waṣāyah, al-Ṭalāq fī al-Fiqh al-Islāmī li Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, 653.

⁸⁵Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

⁸⁶*Ibid.*, 207-209.

- d) Hak bagi laki-laki untuk menceraikan istrinya tidaklah bersifat mutlak. Sebab, wanita juga punya hak untuk menuntut perceraian.

Meskipun demikian dalam beberapa kasus tertentu, seorang suami bisa bebas memutuskan ikatan perkawinannya tanpa persetujuan istri yaitu dalam kasus 'ila' yaitu suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang tidak dibatalkan sampai batas waktu tunggu selama empat bulan dan *zihar* yakni suami menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya atau mahramnya.⁸⁷

C. Hak Cerai bagi Istri

Dalam hal kekuasaan talak di tangan suami itu, istri tidak perlu berkecil hati dan khawatir akan kesewenang-wenangan suami, karena hukum Islam memberi kesempatan kepada istri untuk meminta talak kepada suaminya dengan mengembalikan mahar atau menyerahkan sejumlah harta tertentu kepada suami sebagai ganti rugi agar istri memperoleh istri yang lain, kemudian atas dasar itu suami menjatuhkan talak. Inilah yang disebut dengan istilah *khulu'* (talak tebus).⁸⁸

Kebolehan *khulu'* ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

⁸⁷al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, 436.

⁸⁸Al-Ṭayyar dan Al-Musa, *Fatawā al-Ṭalaq*, 30.

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِدَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِدَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.⁸⁹

Ayat di atas merupakan dasar hukum kebolehan khulu' dan penerimaan *'iwad* (imbalan) oleh suami. Pengambilan tebusan oleh suami terhadap isterinya, seperti suami dalam perkawinan telah memberikan perhiasan berharga atau telah membelikan rumah dengan di atasnamakan isteri, dan sebagainya. Dipandang adil apabila isteri mengembalikan sebagian atau seluruh barang-barang tersebut ketika isteri minta diceraikan sementara suami masih mencintainya. Syari'at Islam menitik beratkan kepada asas keadilan dan kemaslahatan, jangan sampai ada kemadaratan dan penipuan. Suami jangan dirugikan oleh isteri yang mencari-cari keuntungan dalam perkawinan, yaitu minta dibelikan barang-barang mahal kemudian ia minta cerai, sehingga suami menderita materiil dan moril, menderita lahir dan batin.

⁸⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 36.

Adapun dasar hukum khulu' dari hadis, antara lain hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas mengenai isteri Sabit bin Qais bin Syams yang bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw. mengadukan perihal hubungan dirinya dengan suaminya. Peristiwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً. (رواه

البخارى و النسائى)⁹⁰

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya ?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali. (HR. Bukhari dan Nasai)

Hadis di atas menjadi dasar dibolehkannya khulu' antara isteri dan sahnya 'iwad yang diambil suami dari isteri. Tetapi para ulama berbeda pendapat apakah untuk sahnya khulu' disyaratkan isteri harus nusyuz atau tidak.

⁹⁰ As-Syaukani, *Nailul Auṭār*, juz 6, (Dār al-Hadits, tt.), 276.

Ulama Zāhiriyyah berpendapat, untuk sahnya khulu' isteri harus nusyuz, sebagaimana isteri Tsabit bin Qais dalam hadis di atas yang meminta cerai, berarti ia nusyuz, juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang menyebutkan:

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah) dan berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19: إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata).⁹¹

Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan fuqaha berpendapat, bahwa khulu' itu sah dilakukan meskipun istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan khulu' itu sah dengan saling rela dan dalam keadaan sama-sama sadar dan 'iwad itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".⁹²

⁹¹ al-Zuhayliy, al-Fiqh al-Islāmiy, cet. Ke-3 Juz 7, 365.

⁹² *Ibid.*, 366.

Dalam Nailul Auṭār, as-Syaukani semakin memperkuat argumen kelompok kebanyakan jumbuh yang berpendapat khulu' dapat dilakukan meskipun istri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana hadits yang diriwayatkan dzarqūṭni, sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سُلَيْمٍ أَمَّتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ: وَ اللَّهُ مَا أَعْتَبْتُ عَلَى نَأْبِتٍ فِي دِينٍ
وَ لَا خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بَعْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيثَهُ وَ لَا يَزْدَادَ. (رواه ابن

ماجه)⁹³

Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Demi Allah, aku tidak mencela kepada Tsabit tentang agama dan akhlaqnya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak kuat menahan rasa benci kepadanya”. Lalu Nabi SAW bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya ?” Ia menjawab, “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Tsabit agar mengambil kembali kebunnya dari Jamilah, dan tidak minta tambahan”. (HR. Ibnu Majah)

Selain itu hukum Islam juga tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga menimbulkan *maḍarat* baginya bila perkawinan dilanjutkan, seperti suami menderita sakit yang wajib dijauhi, suami berperangai buruk atau sebab-sebab lain semacam itu sehingga istri selalu merasa tersiksa hidup bersama suaminya, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan

⁹³ As-Syaukani, *Nailul Auṭār*, juz 6, 276.

Agama, kemudian hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan pengadilan.⁹⁴

Dalam beberapa kasus, istri bisa memutuskan perkawinannya tanpa melalui keputusan pengadilan maupun persetujuan suami. Yakni dalam kasus : (1) Tafwid, yaitu suami memindahkan hak mentalak kepada istri. Jika istri ingin bercerai, ia bisa menyatakan bahwa perkawinannya dengan suaminya itu telah putus. (2) Perceraian yang digantungkan, yakni apabila si suami tidak mampu memenuhi janjinya, maka istrinya bebas menentukan perceraian untuk dirinya atas suaminya. Yang demikian ini dinamakan dengan ta'lik talak.⁹⁵

Meskipun istri juga mempunyai kesempatan untuk meminta cerai kepada suaminya, baik melalui *khulu'*, *tafwid*, *ta'lik* talak maupun pengaduan ke Pengadilan, sebaiknya istri tidak secara serampangan untuk meminta cerai. Sebagaimana suami, istri haruslah mempertimbangkan keputusannya untuk mengakhiri perkawinannya itu. Untuk itu, dasar dari permintaan cerai istri harus memenuhi pertimbangan alasan berikut ini :⁹⁶

⁹⁴Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 211.

⁹⁵Hammudah Abd Al 'Ati, *The Family Structure In Islam*, (USA; The American Trust Publication, t.t), terj. Anshari Thayib, *Keluarga Muslim*, (Surabaya; Bina Ilmu;1984), 308.

⁹⁶Abdullah Yusuf, *Wanita Bersiaplah ke Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1991), 94-95.

- a) Harus ada kedewasaan sikap dalam menentukan pilihan apakah dia tetap atau melepaskan ikatan perkawinannya, bukan karena terpaksa;
- b) Suaminya pergi dalam waktu yang cukup lama tanpa diketahui keberadaannya;
- c) Diperlakukan secara buruk oleh suami;
- d) Suaminya impoten; dan
- e) Suami tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya secara fisik maupun finansial.